

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN PUBLIK

Wahyu Hidayat

Email : 2207055008@webmail.uad.ac.id

Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Naskah diterima 18 Juli 2023; disetujui 25 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

Abstract:

Pengakuan hak di bidang perizinan dilakukan dalam bentuk pengawasan dari masyarakat dapat berupa pengaduan perizinan dan non perizinan atas informasi/pemberitahuan yang disampaikan yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Saat ini warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kewenangan penguasa. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang perizinan dan pengawasan masyarakat dalam rangka mempertahankan hak di bidang perizinan di daerah. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dalam penelitian ini lebih mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perizinan merupakan instrumen pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam meminta perizinan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang sah merupakan keniscayaan karena dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dan sekaligus hak yang harus terpenuhi dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya izin dijadikan pula sebagai alat diskriminasi dan lahan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi, sehingga diperlukan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bagaimana mengajukan pengaduan atau pelaporan. Sehingga untuk menjalankan cita-cita pemerintahan yang baik maka masyarakat harus diberikan perlindungan terhadap haknya dan kepastian hukum dalam hal penerbitan izin tersebut.

Kata kunci : Hak Masyarakat, Perizinan, Pengawasan Publik.

1. Pendahuluan

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya. Lemaire dalam bukunya *Het Recht in Indonesie*, menyatakan bahwa negara menyelenggarakan *bestuurszorg*, penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Pemerintah. *Bestuurszorg* menjadi tugas pemerintah *welfare state*, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.

**Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram**

Dapat dikatakan bahwa adanya suatu *bestuurszorg* merupakan suatu tanda yang menyatakan adanya suatu *welfare state*.¹

Izin menjadi instrumen pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dari pelimpahan pemerintah pusat melalui otonomi daerah, sehingga kewenangan daerah memudahkannya untuk melakukan pembangunan di daerah dengan cepat. Akan tetapi, kewenangan inipun juga dapat memberikan akibat hukum yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah. Sebagai contoh, Mantan Wali Kota Yogyakarta segera disidang untuk dugaan kasus suap terkait perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta.²

Pada dimensi lain, prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.³

Dalam banyak hal memang harus di akui bahwa kinerja pelayanan perijinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh tidak ada sistem intensif untuk melakukan perbaikan, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perijinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan format (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi Sebagai upaya melakukan perubahan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁴

Bentuk pengawasan dari masyarakat dapat berupa Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan, baik perseorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai.⁵

¹ Tri Hayati, "Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka" (Disertasi, Depok, Universitas Indonesia, 2011), <https://lib.ui.ac.id>.

² CNN Indonesia, "Kasus Suap Izin Apartemen, Eks Wali Kota Yogya Diadili Pekan Depan," 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013133139-12-860061/kasus-suap-izin-apartemen-eks-wali-kota-yogya-diadili-pekan-depan>.

³ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Hukum Perizinan," 2023, <https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan>.

⁴ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan* (UBHARA Press, 2020), hlm. 22

⁵ Diah Pramesti, "Sistem Pelayanan Izin Pemasangan Reklame Melalui Sipentol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk" (Tesis, Surakarta, Sekolah Vokasi, 2021), hlm. 13

Sebagai konsekuensi dari melekatnya fungsi pelayanan publik, maka administrasi negara dituntut untuk menerima tanggungjawab positif dalam hal menciptakan dan mendistribusikan tingkat pendapatan maupun kekayaan serta menyediakan program kesejahteraan rakyat. Apabila tanggungjawab positif tersebut sudah dapat dilakukan, maka eksistensi pemerintah akan tumbuh menjadi suatu pemerintah yang besar dan kuat, baik itu dalam ruang lingkup fungsi maupun jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.⁶

Menurut Nehru Asyikin mengutip Mahfud M.D (2017), realitas penerapan Hak Asasi Manusia di dalam hukum administrasi negara menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan catatan bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu memuat di dalam substansinya mengenai hak-hak warga negara secara impisit. Dengan kata lain, untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dalam penyelenggaraan roda pemerintahan melalui hukum administrasi tersebut, hukum administrasi negara menjadi bagian dari garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara seperti tercantum di dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.⁷

Kemudian faktor dari pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat baik yang timbul karena perkembangan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) dan sebagainya, maka warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kewenangannya penguasa. Sebagai dorongan dinamika dan kesadaran bernegara tadinya, masyarakat makin faham akan hakikat demokrasi dan bahwa Pemerintah sesungguhnya bukan menjadi pemilik negara dan bukan tuan bagi rakyat tetapi adalah abdi bagi rakyat (*Publik Servant*).⁸

Melihat dari potret di atas, maka dalam penulisan ini akan dikaji bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang perizinan dan pengawasan masyarakat dalam rangka mempertahankan hak di bidang perizinan di daerah. Tulisan ini hendak melihat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan,⁹ karena peneliti tidak berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini lebih

⁶ Amri Pratama, "Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 31–41.

⁷ Adam Setiawan, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 48

⁸ "Aggregating The World's Open Access Research Papers," CORE, 2023, <https://core.ac.uk/>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranamedia Gorup, 2016), hlm. 32

mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, terutama bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang terutama adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian ilmiah lainnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi dalam pendapat hukumnya.¹⁰ Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹¹

3. Pembahasan

a. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat di Bidang Perizinan

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai bentuk pengakuan hak-hak warga negaradi bidang administrasi dijelaskan di dalam Pasal 3 huruf a Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian penjelasan Pasal 3 Ayat (7) Huruf a adalah, tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 adalah:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 88

¹² Amri Pratama Siregar, “Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dalam Bidang Perizinan Pariwisata” (Tesis, Sumatera Utara, Univeristas Medan Area, 2018), hlm. 67

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Korelasinya dengan izin, maka tugas otonomi daerah juga memberikan kewenangan terhadap keputusan penerbitan izin. Menurut Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 19 menyebutkan:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat 2 huruf h menjelaskan mengenai kewajiban pemerintahan yaitu:

“Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan lebih lanjut kewajiban pemerintah di dalam Pasal 39, sebagai berikut:

1. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
4. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
5. Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

Kewajiban penyelenggara pemerintah daerah kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai kategori perizinan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat 2 mengamanatkan, urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan;
- 8) kepemudaan dan olahraga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan;
- 13) ketahanan pangan;
- 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) perhubungan;
- 17) komunikasi dan informatika;
- 18) pertanian;
- 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi;
- 21) keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 22) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 23) sosial;
- 24) kebudayaan;
- 25) statistik;
- 26) kearsipan; dan
- 27) perpustakaan.

Menurut Irving Swerdlow, izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi, yang pada dasarnya sistem perizinan mencakup: (a) meletakkan standar perizinan (*setting a standard for the licenses*), (b) melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin (*prohibiting action of this type until a license is obtained*), (c) membentuk prosedur permohonan

perizinan (*establishing procedure for applying for license*), (d) memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan yang akan berdampak pada perbaikan hukum (*granting a license to show adherence to the standard and conveying the legal right to proceed*).¹³

Pelimpahan pelaksanaan kekuasaan selain kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, juga kepada badan otoritas, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tentu dengan apa yang dikenal "hak pengelolaan". Hak pengelolaan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria akan tetapi tersirat dalam Penjelasan Umum: dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian (yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau memberikannya kepada pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swantara untuk dipergunakan sebagai pelaksanaan tugas masing-masing).¹⁴

Pada zaman seperti ini, perlindungan hak warga negara melalui hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihilangkan, sehingga perlakuan dan persamaan di dalam pemenuhan kepentingannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi dirinya dan keluarganya merupakan bagian dari haknya sebagai warga negara di dalam negara hukum seperti di Indonesia.¹⁵

Pada dasarnya Negara mendukung atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tugas-tugas negara tersebut menyebabkan begitu banyak keterlibatan negara dalam kehidupan warganya. Tidak sebatas berinteraksi, tetapi sekaligus masuk dalam hidup dan penghidupan warganya. Pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas negara mempengaruhi kehidupan warga negara, sementara di sisi lain, warga juga mempengaruhi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.¹⁶

b. Pengawasan Masyarakat dalam Rangka Mempertahankan Hak di Bidang Perizinan Di Daerah

¹³ Tri Hayati, *op.cit.*, hlm. 51

¹⁴ Fransiska Felny Kontu, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014," *Lex Administratum* 7, no. 1 (2019): 38–45.

¹⁵ Adam Setiawan, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 46

¹⁶ Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Simbur Cahaya* 20, no. 51 (2022): 1–30.

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk dan kaku mengakibatkan terjadinya maladministrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Praktek pelanggaran seperti ini akan berdampak pada pengguna jasa lainnya yang kemudian juga berdampak pada kualitas pelayanan secara umum. Berbagai tuntutan masyarakat terhadap perubahan pelayanan publik yang baik memaksa pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang ada. Hal ini karena masyarakat yang merasa kecewa akibat kurang maksimal pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perilaku yang tidak wajar, kurang peduli dan tidak sopan terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekuasaan semena-mena atau kekuasaan yang digunakan secara tidak wajar, intimidatif, diskriminatif, tidak adil dan tidak patut dan tidak sesuai dengan Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dapat dikatakan maladministrasi.¹⁷

Masalah pelayanan publik adalah masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata di negeri ini, sebab tugas maupun kewajiban utama dari Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah untuk melayani publik (masyarakat). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Berbagai macam permasalahan buruknya pelayanan publik seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan birokrasi yang panjang.¹⁸

Tujuan izin adalah sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit Selain itu tentunya penguasa memiliki motif-motif atau fungsi dengan dikeluarkannya izin, dimana motif tersebut antara lain:¹⁹

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan-sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin penebangan, izin membongkar monument);
- 4) Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian);

¹⁷ Felicya Astwilanda Putri dan M. Fachri Adnan, "UPAYA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2020): 33–41, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.33>.

¹⁸ Putri Ananda Sari, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batu Bara, "Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.141>.

¹⁹ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–63.

- 5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank-en Horecawel*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Usaha pemerintah dalam mempercepat peningkatan penanaman modal dan membangun perkembangan di sektor pelayanan publik memang menghadapi tantangan yang berat. Pelaku usaha yang ingin memperoleh izin kegiatan usahanya masih banyak terkendala proses perizinan yang sangat rumit, khususnya terkait dengan pelayanan publik yang belum seutuhnya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selain itu, biaya yang tinggi dan waktu penerbitan izin usaha yang relatif lama menambah rentetan masalah dalam membangun pelayanan publik tersebut.²⁰

Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (control) termasuk dalam pengawasan penegakan hukum. Pengintegrasian pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.²¹

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dan tidak diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan-tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui ada berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asalkan peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi perlu dipahami bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.²²

Pengawasan oleh masyarakat sebagai pemerhati. Ada berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, yakni terkait non-regulasi yang berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan juga regulasi yang berkaitan dengan pengaturan soal partisipasi masyarakat dan penerapannya. Selanjutnya agar partisipasi masyarakat berjalan sesuai yang diharapkan diperlukan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang, yakni

²⁰ Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, “Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS),” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 106–28, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1328>.

²¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92.

²² Derita Prapti Rahyu, Faisal, dan Jamilah Cholillah, “Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur),” dalam *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional*, 1 ed., vol. 1 (Bangka: Universitas Bangka Belitung, 2019), 446–57, <http://repository.ubb.ac.id/7345/>.

dengan membuka kesempatan untuk adanya partisipasi masyarakat demi terciptanya perizinan yang efektif dan efisien.²³

Pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara serta pihak terkait atau melalui media massa. Sebagai pengguna layanan, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Bila dalam prakteknya masyarakat tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan masyarakat punya hak untuk menyampaikan pengaduannya ke Unit Pengaduan yang tersedia. Inilah bentuk partisipasi masyarakat itu, dimana pengaduan yang disampaikan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pelayanan guna perbaikan kualitas pelayanan yang diselenggarakan.²⁴

Selain di atas, terhadap permasalahan pencabutan izin usaha yang menyebabkan berhentinya kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Di samping itu, juga kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, seperti kurang hati-hatinya penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik dalam melakukan maintenance atau pemeliharaan jembatan penyeberangan atau jalan, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁵

Mengenai bentuk ganti kerugian yang harus dibayarkan akibat perbuatan melanggar hukum, menurut Munir Fuady, terdiri atas: a) Ganti rugi nominal, ganti rugi jenis ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya; b) Ganti rugi kompensasi, jenis ganti rugi ini berkaitan dengan wujud ganti kerugian yang dialami oleh seseorang sesuai dengan fakta kerugian yang nyata; Ganti rugi penghukuman, ganti rugi yang dibayarkan melebihi dari kerugian nyata yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, dan kelebihan pembayaran ganti rugi ini sebagai bentuk penghukuman atas perbuatan kesalahan yang dilakukan.²⁶

Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam mengawasi pejabat pemerintahan atas perbuatan malaadministrasi yang merugikan rakyat.

²³ Nuresti Tristya Asta, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Perizinan Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Kasus : Perizinan Hotel Amaris Malioboro)" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 55

²⁴ Hardian Ruswan, "Pengaduan Pelayanan Publik Wujud Partisipasi Masyarakat," 2020, <https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/artikel--pengaduan-pelayanan-publik-wujud-partisipasi-masyarakat>.

²⁵ Slamet Suhartono dan Dodik Wahyono, *Hukum Pelayanan Publik* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), hlm. 30

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan yang berakibat melanggar hak masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas sosialnya, maka ditentukan adanya lembaga yang berwenang mengadili atas tindakan/keputusan pejabat tersebut yang dimohonkan oleh masyarakat dan badan hukum perdata yang dirugikan.²⁷

Adapun tugas dari Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia antara lain:²⁸

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan lembaga Ombudsman dijelaskan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu;

1. Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
 - b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun
 - b. Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
 - c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
 - d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
 - e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
 - f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk

²⁷ Nehru Asyikin, "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>.

²⁸ Johannes Widijantoro, "Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana," *Ombudsman RI*, 2023, <https://bpbdsukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2022/09/2.-PAPARAN-PAK-JOHANES.pdf>.

- g. membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
 - h. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
2. Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:
- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
 - b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dari segi hukum administrasi, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan. Tujuan pokok dari pengawasan (kontrol) adalah untuk menghindar terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai suatu usaha represif.²⁹

Berdasarkan hal di atas, pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan ketersediaan wadah pengaduan atau pelaporan terhadap maladministrasi terkait perizinan yang sedang diajukannya kepada pemerintah daerah. Pengawasan ini menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat apabila pengajuan perizinannya mendapat diskriminasi atau sesuatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penutup

Perizinan merupakan instrumen pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam meminta perizinan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang sah merupakan keniscayaan karena dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dan sekaligus hak yang harus terpenuhi dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya izin dijadikan pula sebagai alat diskriminasi dan lahan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi, sehingga diperlukan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bagaimana mengajukan pengaduan atau pelaporan.

²⁹ Conie Pania Putri, "Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Efektivitas Penegakan Hukum," *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020): 142–53.

Sehingga untuk menjalankan cita-cita pemerintahan yang baik maka masyarakat harus diberikan perlindungan terhadap haknya dan kepastian hukum dalam hal penerbitan izin tersebut.

Referensi :

Buku

- Adam Setiawan,. dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Gorup, 2016.
- Slamet Suhartono dan Dodik Wahyono, *Hukum Pelayanan Publik*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019.
- Vera Rimbawani Sushanty. *Hukum Perizinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.

Artikel atau jurnal :

- Agus Ngadino. "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Simbur Cahaya* 20, no. 51 (2022): 1–30.
- Amri Pratama. "Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 31–41.
- Conie Pania Putri. "Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Efektivitas Penegakan Hukum." *Sol Justicia* 3, no. 2 (2020): 142–53.
- Felicya Astwilanda Putri dan M. Fachri Adnan. "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2020): 33–41. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.33>.
- Fransiska Felny Kontu. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014." *Lex Administratum* 7, no. 1 (2019): 38–45.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92.
- Nehru Asyikin. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>.
- Putri Ananda Sari, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batu Bara. "Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.31289/jpikom.v1i1.141>.
- Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–63.
- Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan. "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 106–28. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1328>.

Karya ilmiah, skripsi dan tesis, disertasi:

- Amri Pratama Siregar. "Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dalam Bidang Perizinan Pariwisata." Tesis, Univeristas Medan Area, 2018.
- Derita Prapti Rahyu, Faisal, dan Jamilah Cholillah. "Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur)." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional*, 1 ed., 1:446–57. Bangka: Universitas Bangka Belitung, 2019.
- Diah Pramesti. "Sistem Pelayanan Izin Pemasangan Reklame Melalui Sipentol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk." Tesis, Sekolah Vokasi, 2021.
- Nuresti Tristya Asta. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Perizinan Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Kasus : Perizinan Hotel Amaris Malioboro)." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Tri Hayati. "Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka." Disertasi, Universitas Indonesia, 2011.

Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

Internet:

- CNN Indonesia. "Kasus Suap Izin Apartemen, Eks Wali Kota Yogya Diadili Pekan Depan," 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013133139-12-860061/kasus-suap-izin-apartemen-eks-wali-kota-yogya-diadili-pekan-depan>, dikases pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 20:15 wib
- CORE. "Aggregating The World's Open Access Research Papers," 2023. <https://core.ac.uk/>, dikases pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 20:30 wib
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Hukum Perizinan," 2023. <https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan>, dikases pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 22:05 wib
- Hardian Ruswan. "Pengaduan Pelayanan Publik Wujud Partisipasi Masyarakat," 2020. <https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/artikel--pengaduan-pelayanan-publik-wujud-partisipasi-masyarakat>, dikases pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 14:15 wib
- Johannes Widijantoro. "Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana." Ombudsman RI, 2023. <https://bpbpd.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2022/09/2.-PAPARAN-PAK-JOHANES.pdf>, dikases pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 16:18 wib